

**PERJANJIAN  
ANTARA  
PT PETROKIMIA GRESIK  
DENGAN  
PT PUTRA BARU SENTOSA  
TENTANG  
JASA PENGANTONGAN DAN STAPEL PRODUK DEPARTEMEN PRODUKSI II B  
SECARA BORONGAN**

---

**Nomor : 2123/B/HK.01.02/35/SP/2021**

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (20-12-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. BUDI WAHJU SOESILO** : Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik. Selanjutnya disebut "PT PETROKIMIA GRESIK".
- 2. MOCH. SAIDULHAQ THOHIR** : Direktur Utama PT Putra Baru Sentosa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Putra Baru Sentosa, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan Gubernur Suryo 169, Gresik. Selanjutnya disebut "REKANAN".

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan REKANAN untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pengantongan dan Stapel Produk Departemen Produksi II B;
- b. bahwa REKANAN adalah rekanan yang mempunyai keahlian, kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pengantongan dan Stapel Produk Departemen Produksi II B, sesuai yang dibutuhkan PT PETROKIMIA GRESIK;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju untuk menunjuk REKANAN dan REKANAN menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pengantongan dan Stapel Produk Departemen Produksi II B;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap (untuk selanjutnya disebut "SKUP") yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Jasa Pengantongan dan Stapel Produk Departemen Produksi II B Secara Borongan, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini adalah pekerjaan Jasa Pengantongan dan Stapel Produk Departemen Produksi II B secara borongan, selanjutnya disebut "Pekerjaan", dimana Pekerjaan dijelaskan dan dirinci dalam dokumen-dokumen sebagaimana ayat (3) Pasal ini.

- (2) Lokasi kerja REKANAN dalam melaksanakan tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah di area Departemen Produksi II B PT PETROKIMIA GRESIK dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Indikatif (Ton)
1	Pengantongan dan Stapel unit NPK I	93.500
2	Pengantongan dan Stapel unit NPK II	132.500
3	Pengantongan dan Stapel unit NPK III	132.500
4	Pengantongan dan Stapel unit NPK IV	132.500
5	Pengantongan dan Stapel unit ZK I/II	16.750

- (3) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan oleh REKANAN sesuai dokumen-dokumen sebagai berikut, di mana susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dari urutannya, yaitu :
- Perjanjian ini;
  - SKUP;
  - Order Kerja;
  - Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi No.DUR:6100011887 tanggal 14 Desember 2021;
  - Berita Acara Aanwijzing No.DUR:6100011887 Tanggal 23 November 2021;
  - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Jasa Borongan Pengantongan & Stapel Pupuk Phonska/NPK Kebomas dan ZK Unit NPK I/II/III/IV dan Unit ZK I/II Departemen Produksi II B Nomor : 007/PR.01.04/76/MI/2021.
- (4) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b hingga huruf f Pasal ini dan Lampiran I Perjanjian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini, REKANAN berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan secara *shift* yang terdiri dari 4 (empat) *group* dengan jadwal kerja untuk Pekerja yang dibagi dalam 3 (tiga) *shift* dimana 3 (tiga) *group* bekerja (masuk) dan 1 (satu) *group* libur, yaitu :
- Shift* I bekerja mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
  - Shift* II bekerja mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
  - Shift* III bekerja mulai pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- (6) Setiap penyelesaian Pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Penerimaan Pekerjaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (7) Ketentuan tentang Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

## Pasal 2 HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dengan didasarkan pada jenis Pekerjaan, yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Tarif/Ton (Rp)
1.	Pengantongan dan Stapel unit NPK I	18.750,00
2.	Pengantongan dan Stapel unit NPK II	18.750,00
3.	Pengantongan dan Stapel unit NPK III	18.750,00
4.	Pengantongan dan Stapel unit NPK IV	18.750,00
5.	Pengantongan dan Stapel unit ZK I/II	29.700,00

- (2) Pembayaran harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening sebagai berikut:
- Bank : BNI  
Nomor Rekening : 44534384  
Pemilik Akun : PT Putra Baru Sentosa  
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) SKUP, setiap pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari REKANAN dengan dilampiri :
- a. Invoice asli;
  - b. Kuitansi tagihan asli bermeterai cukup;
  - c. Faktur pajak;
  - d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama;
  - e. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
  - f. Salinan Perjanjian;
  - g. Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang terbit pada bulan yang sama dengan bulan penagihan;
  - h. dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
- yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas secara keseluruhan dinyatakan lengkap dan benar oleh Departemen Pelaporan Keuangan dan Manajemen PT PETROKIMIA GRESIK untuk kemudian akan dibayarkan oleh Departemen Keuangan PT PETROKIMIA GRESIK.
- (4) Pembayaran Harga Pekerjaan oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

#### Pasal 3

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN JAMINAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (01-01-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 SKUP mengenai Jaminan Pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, untuk setiap Order Kerja/Purchase Order (PO) yang bernilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) REKANAN wajib menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dari Bank Pemerintah/Bank umum lainnya yang disetujui PT PETROKIMIA GRESIK, sebesar 5% (lima persen) dari harga Order Kerja/Purchase Order (PO) disertai Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

#### Pasal 4

#### PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Perencanaan dan Penerimaan Barang/Jasa (PPBJ), Departemen Perencanaan Produksi & Energi (PPPE), dan Departemen Produksi II B untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP tentang Pengawasan.

- (2) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan Pekerjaan sesuai prosedur yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
  - Hasil Inspeksi yang disyaratkan dinyatakan diterima oleh Departemen Produksi II B PT PETROKIMIA GRESIK;
  - Pemeriksaan secara visual telah sesuai standar, bila memenuhi standar dapat diterima, bila tidak memenuhi standar, rekanan wajib segera melakukan koordinasi dengan Departemen Produksi II B PT PETROKIMIA GRESIK untuk dilakukan penyempurnaan dan untuk dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
  - Telah dibuatkan *Inspection Report* oleh REKANAN;
  - Pembersihan peralatan dan lingkungan kerja telah dilakukan, tidak ada cecutan oil, grease, dan tidak ada debu yang menempel;
  - Pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan bersama dan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.

#### Pasal 5 PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Perjanjian ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
- Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan
  - Luka badan, cedera, gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.
- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Perjanjian ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap

seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.

- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi peralatan atau bagian dari peralatan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.
- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Perjanjian ini:
  - a. Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini; dan
  - c. Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketika REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, maka REKANAN yang mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

#### Pasal 6 PERIZINAN

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya dan atau apabila terhadap Izin tersebut diperlukan penyesuaian sebelum tepenuhinya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku dan atau melakukan penyesuaian terhadap Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan dan atau penyesuaian terhadap Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.

#### Pasal 7 LAIN – LAIN

- (1) REKANAN sepakat untuk mengikatkan diri pada semua klausul-klausul dalam SKUP yang berlaku sebagai ketentuan teknis atas Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan REKANAN dengan ini

menyepakati akan setuju mengikuti apabila PT PETROKIMIA GRESIK di kemudian hari melakukan perubahan atau tambahan ketentuan pada SKUP.

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa wabah COVID-19 tidak termasuk lingkup Force Majeure dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan acuan.
- (4) Segala sesuatu yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam adendum/amendemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

**PT PUTRA BARU SENTOSA**



**MOCH. SAIDULHAQ THOHIR**

Direktur Utama

**PT PETROKIMIA GRESIK**



BM

**BUDI WAHJU SOESILO**

Direktur Keuangan dan Umum

menyepakati akan setuju mengikuti apabila PT PETROKIMIA GRESIK di kemudian hari melakukan perubahan atau tambahan ketentuan pada SKUP.

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa wabah COVID-19 tidak termasuk lingkup Force Majeure dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan acuan.
- (4) Segala sesuatu yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam adendum/amendemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

**PT PUTRA BARU SENTOSA**



MOCH. SAIDULHAQ THOHIR

Direktur Utama

**PT PETROKIMIA GRESIK**



BUDI WAJU SOESILO

Direktur Keuangan dan Umum